



**PUTUSAN**

Nomor 7702 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DESLINDA BINTI HASNISADIN;**  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/21 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Patriot RT 004 RW 002 Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf b atau huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tanggal 16 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deslinda binti Hasnisadin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 113

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7702 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf b atau huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deslinda binti Hasnisadin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120502801646;
  - 1 (satu) lembar lampiran Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor 01788/DJAI.PSE/09/2019;
  - 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kemenkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Global Media Visual, Nomor AHU/0020176 Jm91e1107396;
  - 1 (satu) lembar surat Izin Usaha Industri tanggal 14 Agustus 2019;
  - 1 (satu) surat Izin Perfilman tanggal 14 Agustus 2019;
  - 1 (satu) surat Izin Perdagangan tanggal 14 Agustus 2019;
  - 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT Global Media Visual Nomor 11;
  - 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Sirkuler Nomor 1;
  - 1 (satu) bundel *translate* Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket Siaran Langsung di Indonesia dan Timor Timur tanggal 23 Agustus 2019;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah warna hitam merek Sandisk;
  - 1 (satu) lembar *copy legalisir* Surat Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait dengan Nomor Pencatatan 000150347 tertanggal 16 Agustus 2019;
  - 1 (satu) lembar *copy legalisir* Surat Pencatatan Ciptaan, nomor permohonan EC00201950652 tanggal permohonan 14 Agustus 2019 dan diumumkan pertama kalinya di wilayah Indonesia pada tanggal sejak 10 Agustus 2019, dengan nomor pencatatan 000150347;
- Dikembalikan kepada PT Global Media Visual (Mola TV) melalui Saksi Joahan Nathaniel Ega;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Muara Bungo nomor rekening 5724-019655-53-2 atas nama Deslinda;
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy J7 Prime nomor *IMEI* 1:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7702 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354462082930731 dan IMEI 2: 354463082930739 dengan nomor operator Three 0898 0790 710 dan nomor operator AS 085383375757;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy J7 Prime nomor IMEI 1: 352846071682199 dan IMEI 2: 352846071682197 dengan nomor operator AS 085320653980;

Dikembalikan kepada Terdakwa Deslinda;

4. Menetapkan Terdakwa Deslinda binti Hasnisadin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 13 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deslinda binti Hasnisadin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau tanpa ijin pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan dengan cara mendistribusikan ciptaan atau salinannya, untuk penggunaan secara komersial”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deslinda Binti Hasnisadin karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120502801646;
  - 1 (satu) lembar lampiran Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor 01788/DJAI.PSE/09/2019;
  - 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kemenkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Global Media Visual, Nomor AHU/0020176 Jm91e1107396;
  - 1 (satu) lembar surat Izin Usaha Industri tanggal 14 Agustus 2019;
  - 1 (satu) surat Izin Perfilman tanggal 14 Agustus 2019;
  - 1 (satu) surat Izin Perdagangan tanggal 14 Agustus 2019;
  - 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT Global Media Visual Nomor 11;
  - 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Sirkuler Nomor 1;
  - 1 (satu) bundel *translate* Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7702 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siaran Langsung di Indonesia dan Timor Timur tanggal 23 Agustus 2019;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah warna hitam merek Sandisk;
- 1 (satu) lembar *copy legalisir* Surat Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait dengan Nomor Pencatatan 000150347 tertanggal 16 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar *copy legalisir* Surat Pencatatan Ciptaan, nomor permohonan EC00201950652 tanggal permohonan 14 Agustus 2019 dan diumumkan pertama kalinya di wilayah Indonesia pada tanggal sejak 10 Agustus 2019, dengan nomor pencatatan 000150347;

Dikembalikan kepada Saksi Johan Nathaniel Ega;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Muara Bungo nomor rekening 5724-019655-53-2 atas nama Deslinda;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy J7 Prime nomor *IMEI* 1: 354462082930731 dan *IMEI* 2: 354463082930739 dengan nomor operator Three 0898 0790 710 dan nomor operator AS 085383375757;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy J7 Prime nomor *IMEI* 1: 352846071682199 dan *IMEI* 2: 352846071682197 dengan nomor operator AS 085320653980;

Dikembalikan kepada Terdakwa Deslinda binti Hasnisadin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 51/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 5 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Deslinda binti Hasnisadin dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 7702 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/KS/Akta.Pid/2022/PN Mrb yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/KS/Akta.Pid/2022/PN Mrb yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 28 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 4 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 28 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 11 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 4 Agustus 2022. Dengan demikian, memori kasasi telah diajukan dan melewati tenggang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7702 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam penerapan hukum. *Judex facti* telah tepat mempertimbangkan fakta yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan bahwa PT Global Media Visual (Mola TV) menjadi pemegang lisensi hak cipta eksklusif atas pertandingan sepak bola *English Premier League* (liga primer Inggris) untuk musim/season 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 di wilayah Indonesia sejak tanggal 23 Agustus 2018 untuk mendapat manfaat ekonomi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau menjual paket Tiket Fly yang dapat menayangkan siaran sepak bola Liga Primer Inggris tersebut tanpa izin Mola TV di 3 (tiga) akun Facebook atas nama Rahmad, Gilang Anugrah dan Arif Pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual paket Tiket Fly tersebut tanpa izin Mola TV dengan rincian, sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 21 Nopember 2020 sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - b. Pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. Pada tanggal 16 Februari 2020 sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7702 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf b atau huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 113 Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf b atau huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BUNGO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **DESLINDA BINTI HASNISADIN** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7702 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **26 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

TTD

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196110101986122001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7702 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)